



P U T U S A N

Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BRS STANDARD INDUSTRI**, yang diwakili oleh Direktur Utama,  
Aman Siman, berkedudukan di Jalan Transmigrasi Nomor 7, Kp.  
Bandan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumihar LS.  
Simamora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan  
Raya Pondok Kelapa Kav. DKI, Blok F.1 Nomor 4, Jakarta Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2014, sebagai Pemohon  
Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Budimulya RT.08/12 Nomor86,  
Pademangan Barat, Jakarta Utara;
- 2 **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan GG RS Peln RT. 010/001,  
Palmerah, Slipi, Jakarta Barat;
- 3 **MAKSUM**, bertempat tinggal di Kp. Kareo Hilir, RT. 3/1,  
Sidangkarya, Anyar, Serang, Banten;
- 4 **BADRUN**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Elok 2, Blok EE 6,  
Nomor 4, RT.02/11, Jajalenyaya, Bekasi;
- 5 **PARYONO**, bertempat tinggal di Padek RT. 16/05, Ulujami,  
Pemalang, Jawa Tengah;
- 6 **HADIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam V,  
RT.002/008, Ancol, Pademangan;
- 7 **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Bahari RT.020/ 001,  
Sunter Agung, Tg. Priok;
- 8 **HASAN**, bertempat tinggal di Temu Ireng, RT.03/001, Petarukan,  
Pemalang, Jawa Tengah;
- 9 **KUSPANDI**, bertempat tinggal di Kp. Kareo, RT.3/1, Sindangkarya,  
Anyer, Serang, Banten;
- 10 **MUJIYO**, bertempat tinggal di Tonjong Sukawera, RT.003/001,  
Tojong, Brebes, Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 **SUKATMAN**, bertempat tinggal di Dusun Manis RT.001/001,  
Jatiseeng, Ciledug, Cirebon;

12 **KUSHARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan  
RT.007/002, Sunter Agung, Jakarta Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Natalia dan kawan-kawan, Para Dewan Pengurus Cabang Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPC GSBM) Kota Jakarta Utara, beralamat di Jalan Budimulya RT.08/011, Nomor 86, Pademangan Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan nama, masa kerja, bagian, dan upah terakhir sebagai berikut:

Nomor	Nama	Masuk/Masa Kerja	Bagian	Upah Tera
1.	AHMAD	16-06-1993	Operator	Rp2.075.00
2.	RIYANTO	26-03-1992	Operator	Rp2.075.00
3.	MAKSUM	11-04-1994	Operator	Rp2.075.00
4.	BADRUN	07-05-1993	Operator	Rp2.075.00
5.	PARYONO	06-03-1996	Operator	Rp2.075.00
6.	HADIYANTO	27-02-1999	Operator	Rp2.175.00
7.	SUTRISNO	26-06-2001	Operator	Rp2.175.00
8.	HASAN	07-05-1993	Operator	Rp2.175.00
9.	KUSPANDI	26-06-2001	Operator	Rp2.175.00
10.	MUJIYO	02-01-2000	Operator	Rp2.175.00
11.	SUKATMAN	08-01-2000	Operator	Rp2.175.00
12.	KUSHARTANTO	02-09-1999	Operator	Rp2.175.00

- 2 Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 tentang upah minimum Provinsi tertanggal 20 November 2012 dengan alasan yang tidak jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa upah yang diterima Para Penggugat pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:
  - Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: ".....(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf (a) dapat terdiri atas:
    - a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
    - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
  - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.....";
  - Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:" .... Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89....."
  - Pasal 13 ayat (1) Permen Nomor Per-01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan: ". . . (1). Perusahaan dilarang membayar Upah lebih rendah dari UMR Tk. I atau UMR Tk. II atau UMSR Tk. I atau UMSR Tk. II";
  - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189/2012 menetapkan UMP 2013 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Perjanjian Kerja Bersama PT. BRS Standard Industri perpanjangan berdasarkan kesepakatan tanggal 5 Juli 2013 pada pasal pengupahan dimana Upah minimum buruh PT. BRS Standard Industri berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta;
- 5 Bahwa Para Penggugat telah menyurati Tergugat yang diwakili organisasinya yaitu Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) dengan Nomor 03/PB-GSBM/ PT.BRS SI/II/2013 tertanggal 10 Januari 2013 perihal mohon pelaksanaan UMP DKI Jakarta tahun 2013, Nomor 04/PB- GSBM/ PT.BRS SI/II/2013 tertanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Januari 2013 perihal mohon menetapkan kenaikan upah tahun 2013, Nomor 04/PB-GSBM/PT.BRS SI/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 perihal mohon melaksanakan UMP Tahun 2013, tetapi Tergugat tidak ada tanggapan untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat dan dimana Tergugat tidak melakukan penanguhan dan tidak membayar upah sesuai Peraturan Gubernur;

- 6 Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian bersama tanggal 5 Juli 2013 pada point 3 perihal perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama sah dan selesai untuk dapat dilaksanakan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa atas perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan permohonan kepada Kantor Sudisnakertrans kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor surat: 06 /PB GSBM/PT.BRS SI/ VI/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal mohon mencatatkan dan mediasi perselisihan Hak antara pekerja (12 orang) dengan PT.BRS Standard Industri;
- 8 Bahwa Perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi di Kantor Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara dengan surat panggilan sidang mediasi: Nomor surat 7296/1 831- tanggal 5 September 2013 perihal penyelesaian perselisihan hak;
- 9 Bahwa pada sidang mediasi ke satu hingga ke tiga pada bulan September 2013 pada Kantor Sudinakertrans Kota Jakarta Utara dan telah menerbitkan Anjuran Nomor 9483/-1.831 tanggal 8 November 2013 yang isinya:
  - (1) Agar pengusaha PT. BRS Standard Industri membayar secara tunai kekurangan upah yang belum dibayarkan selama bulan Januari 2013 s.d. November 2013 kepada pekerja Sdr. Ahmad dkk (12 orang) sebagai berikut:

1. pekerja bulanan

No	Nama	Bagian / jabatan	UMP 2013	Upah diterima /bulan	Kekurangan upah	Jumlah
1	AHMAD	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	11 bulan x Rp125.000,00	Rp1.375.000,00
2	RIYANTO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	11 bulan x Rp125.000,00	Rp1.375.000,00
3	MAKSUM	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	11 bulan x Rp125.000,00	Rp1.375.000,00
4	BADRUN	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	11 bulan x Rp125.000,00	Rp1.375.000,00
5	PARYONO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	11 bulan x Rp125.000,00	Rp1.375.000,00
					JUMLAH	Rp6.875.000,00

2. Pekerja harian



No	Nama	Bagian / jabatan	UMP 2013	Upah diterima / bulan	Kekurangan upah	Jumlah
1	HADIYANTO	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
2	SUTRISNO	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
3	HASAN FIRDAUS	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
4	KUSPANDI	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
5	MUJIYO	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
6	SUKATMAN	Operator	Rp.2.200.000,00	Rp2,175.000,00	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
7	KUSHARANTO	Operator	Rp.2.200.000	Rp2,175.000	11 bulan x Rp75.000,00	Rp825.000,00
					Jumlah	Rp5.775.000,00

- (2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
- (3) Apa bila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hak ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004;

10 Bahwa Para Penggugat menolak Anjuran Kantor Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Utara dengan cara tidak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut;

11 Bahwa alasan Para Penggugat menolak anjuran karena Para Penggugat tidak hanya berhak mendapatkan pembayaran kekurangan upah Rp11.825.000,00 dari Tergugat, tetapi juga berhak untuk mendapatkan kekurangan upah bulan Desember 2013 yaitu buruh bulanan 5 orang x Rp125.000,00 = Rp625.000,00 buruh harian 6 orang x Rp75.000,00 = Rp450.000,00 serta mendapatkan UMP Provinsi DKI Jakarta 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat tidak membayar kekurangan upah Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu kekurangan upah sejak Januari 2013 s.d Desember 2013 Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

## Pekerja bulanan

No	Nama	Bagian /jabatan	UMP 2013	Upah diterima /bulan	Kekurangan upah	Jumlah
1	AHMAD	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	12 bulan x Rp125.000,00	Rp1.500.000,00
2	RIYANTO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	12 bulan x Rp125.000,00	Rp1.500.000,00
3	MAKSUM	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	12 bulan x Rp125.000,00	Rp1.500.000,00
4	BADRUN	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	12 bulan x Rp125.000,00	Rp1.500.000,00
5	PARYONO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.075.000,00	12 bulan x Rp125.000,00	Rp1.500.000,00
					<b>JUMLAH</b>	<b>Rp7.500.000,00</b>

## Pekerja harian

No	Nama	Bagian /jabatan	UMP 2013	Upah diterima /bulan	Kekurangan upah	Jumlah
1	HADIYANTO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
2	SUTRISNO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
3	HASAN FIRDAUS	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
4	KUSPANDI	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
5	MUIYO	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
6	SUKATMAN	Operator	Rp2.200.000,00	Rp2.175.000,00	12 bulan x Rp75.000,00	Rp900.000,00
					Jumlah	Rp5.400.000,00

- 4 Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat terhitung sejak Januari 2014 hingga Desember 2014 dengan Rp2.441.000 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- 5 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Surat Kuasa Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak sah, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada diri sendiri bukan kepada orang lain yang berhak mewakili, mendampingi,



dan memberikan nasehat hukum bagi kepentingan Para Penggugat. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) karena memberi kuasa kepada diri sendiri di dalam persidangan terhormat ini di persidangan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dalam beberapa acara pemeriksaan *legal standing* Penggugat, Penggugat salah dalam memasukkan nama penerima kuasa yang mana orang tersebut bukanlah orang yang berhak mewakili, mendampingi Penggugat sehingga surat kuasa Penggugat tidak sah hal ini sesuai dengan ketentuan kuasa yang mesti diberikan kepada pihak yang dapat mewakili, mendampingi, di persidangan sesuai dengan Pasal 87 dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menurut Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

"Serikat Pekerja/Serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";

Menurut Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

"Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota/tingkat propinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi, maupun konfederasi";

Dari bunyi pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan penjelasan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 jelas mengatakan bahwa untuk mendampingi seseorang di dalam perselisihan hubungan Industrial harus masih dalam lingkungan serikat pekerja perusahaan, tidak boleh di luar serikat pekerja perusahaan, oleh karena itu karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah, tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum), dan batal demi hukum karena Para Penggugat memberikan surat kuasa kepada diri sendiri adalah tidak sah dan tidak mempunyai kapasitas untuk mendampingi di dalam perselisihan hubungan Industrial ini, menyebabkan seluruh gugatan wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil, pendapat, serta tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

## 2. Gugatan Para Penggugat *Prematur*

Bahwa Para Penggugat di dalam dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan adalah mengenai Perselisihan Hak yaitu tidak diberikannya Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dari Tergugat kepada Para

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal Tergugat menolak dalil, bantahan, dan petitum Para Penggugat sesuai dengan fakta Tergugat memberikan Upah atau gaji Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, sehingga menimbulkan kebingungan bagi Tergugat, dalam tuntutan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2013 dan atau Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 padahal nyata-nyata ketentuan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 belum dilaksanakan tetapi Para Penggugat di dalam petitum gugatannya sudah menuntut hal-hal yang belum pernah dan atau sudah dilaksanakan. Gugatan semacam ini jelas-jelas *prematur* dan merupakan gugatan yang sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur, dan mengada-ada, yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur serta tidak dapat dipahami;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 248/PHI.G/ 2013/PN.JKT.PST., tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 14 PKB antara PT. BRS Standard Industry dengan Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. BRS Standard Industry periode 2009-2010;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah tetap tahun 2013 kepada Penggugat 1 Ahmad, Penggugat 2 Riyanto, Penggugat 3 Maksun, Penggugat 4 Badrun dan Penggugat 5 Paryono yang masing-masing sebesar Rp1.500.000,00, dan kepada Penggugat 6 Hadiyanto, Penggugat 7 Sutrisno, Penggugat 8 Hasan Firdaus, Penggugat 9 Kuspandi, Penggugat 10 Mujiyo, Penggugat 11 Sukatman, yang masing-masing sebesar Rp900.000,00, sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 24 April 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Srt.KAS/PHI/2014/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 23 Juni 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Factie* telah memutus perkara Nomor 248/PHI.G/2014/PN.JKT PST., telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu bahwa perkara ini adalah perkara permasalahan Hak yang sudah diberitahukan kepada Pekerja demi kelangsungan jalannya perusahaan serta mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* karena putusan itu selain tidak sesuai dengan hukum, Majelis Hakim telah memutus perkara melampaui hal-hal yang dipermasalahkan oleh Para Pihak.

Dengan Alasan:

Dalam Eksepsi:

A Surat Tidak Sah

- 1 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 dari 19 hal, point a, yaitu bahwa sebagai pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial dengan pihak Pengusaha, Ahmad dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri tanpa memberikan kuasa kepada siapapun atau memberikan kuasa kepada pengurus yang lain. Akan tetapi karena 11 (sebelas) orang pekerja, yang juga adalah anggota GSBM, menunjuk pengurus GSBM sebagai kuasa hukumnya di PHI, maka

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014



ia pun dapat mewakili kepentingan anggota GSBM lainnya di PHI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004;

2 Bahwa *Judex Facti* tidak teliti dalam menelaah apa pengertian sah dari surat kuasa yaitu menurut Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan “Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

3 Bahwa surat kuasa yang diberikan ke dalam Pengadilan dimana Ahmad sebagai penerima kuasa sekaligus pemberi kuasa, hal ini dibuktikan dengan ikut sertanya Ahmad menandatangani surat kuasa tersebut, hal ini mengaburkan makna dari surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan Penggugat seluruhnya wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## B Gugatan Penggugat *Premature*

1 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 dari 19 hal, point Ad. b yaitu bahwa setelah memeriksa surat gugatan Para Penggugat ternyata posita gugatan Para Penggugat hanya mendalilkan perselisihan upah pada tahun 2013, namun tidak mendalilkan adanya perselisihan hak atas kekurangan pembayaran upah tahun 2014. Dalam hal ini dapat diartikan perselisihan hak atas kekurangan pembayaran upah tahun 2014 belum terjadi, berdasarkan pertimbangan ini maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum membayar UMP tahun 2014 yakni sebesar Rp2.441.103,00 per bulan masih terlalu dini untuk diajukan, meskipun demikian pertimbangan di atas tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, mengingat tuntutan lainnya tidak *premature*;

2 Bahwa di dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyebutkan masalah upah tahun 2014 sebesar Rp2.441.103,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan di dalam petitumnya Termohon Kasasi menyebutkan upah tahun 2014 sebesar Rp2.441.103,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan permasalahan upah tahun 2014 belumlah terjadi karena gugatan dari Para Termohon Kasasi baru masuk ke Pengadilan 16 Desember 2013;



- 3 Bahwa Putusan MA.RI Nomor 1075 K/Sip/1980: Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa Putusan MA-RI Nomor 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973: petitum yang tidak mengenai hal-hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak;
- 5 Bahwa gugatan Termohon Kasasi sesuai dengan Yurisprudensi tersebut di atas adalah jelas-jelas kabur dan *premature* dan sangat membingungkan sehingga Termohon Kasasi tersebut wajib ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 sampai halaman 17 dari 19 hal, bahwa karena ketentuan formula, mengenai formula upah di perusahaan Tergugat sudah diatur dalam PKB, yang merupakan hasil kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja. Karena itu pemberitahuan Tergugat kepada para pekerjanya tanggal 15 Januari 2013 tentang dimasukkannya komponen premi hadir sebagai bagian dari UMP, yang merupakan komponen tidak tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 2 PKB, tanpa adanya kesepakatan dengan serikat pekerja, jelas melanggar PKB dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999. Dengan demikian karena pemberitahuan Tergugat telah melanggar PKB, maka Tergugat wajib membayar upah tetap Penggugat pada tahun 2013 sesuai dengan UMP DKI Jakarta yakni sebesar Rp2.200.000,00 tidak termasuk premi hadir;
- 2 Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan *Job Order* dan padat karya. Dimana perusahaan berjalan tergantung kepada order dan sudah ditentukan kapan dikerjakan dan kapan selesainya pekerjaan, dan kapan dikirim kepada pemesan order;
- 3 Bahwa dengan demikian UMP DKI Jakarta yang begitu besar menjadi Rp2.200.000,00 menyebabkan pukulan besar kepada perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga Pemohon Kasasi demi menyelamatkan perusahaan dan demi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran yang besar, maka Pemohon Kasasi mengambil kebijaksanaan memasukkan premi hadir yang selama ini, diterima oleh pekerja dimasukkan ke dalam kelompok upah;\
- 4 Bahwa dari ratusan pekerja Pemohon Kasasi hanya 11 (sebelas) orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena sudah berkali-kali bahkan sudah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014



berpuluh-puluh kali Pemohon Kasasi memberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat untuk lebih bisa mengerti akan keadaan perusahaan Pemohon Kasasi, tetapi hanya ke 11 (sebelas) pekerja yaitu Pemohon Kasasi inilah yang kurang bisa mengerti akan keadaan keuangan Pemohon Kasasi;

- 5 Bahwa demi menjaga kelangsungan usaha Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi bukan tidak mau menjalankan Upah tahun 2013 tetapi tidak mampu, karena apabila dipaksakan diberlakukan upah tahun 2013 maka akan terjadi pengangguran besar-besaran pekerja Pemohon Kasasi/Tergugat;
- 6 Berdasarkan dari uraian Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Sekiranya *Judex Facti* mengingat alasan-alasan di atas maka Putusan *Judex Facti* akan lain dari kenyataan saat ini, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* untuk mempertimbangkan perkara *a quo* dari sudut pandang ilmu hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan PKB Pasal 14 ayat (1) yang menentukan komponen upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap, sedangkan Premi Hadir digolongkan sebagai komponen tidak tetap;

Bahwa atas pemberitahuan Pemohon Kasasi tanggal 15 Januari 2013 (bukti T.2) dengan kenaikan UMP DKI tahun 2013 sebesar Rp2.200.000,00, maka Premi Hadir dimasukkan ke dalam perhitungan UMP DKI tahun 2013, hal ini tidak dapat diterima oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam



tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BRS STANDARD INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BRS STANDARD INDUSTRI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Oktober 2014** oleh **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, S.H., M.H.**, dan **Bernard, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 473K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./ **H.Buyung Marizal, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

ttd./ **Bernard, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)